



PEMERINTAH KOTA TERNATE

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Maliaro Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah
Kota Ternate – Maluku Utara Tlp. (0921) 3122240 Fax. (0921) 3122240 Kode Pos 97711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE NOMOR : 824 / .107.... / 2023

TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH SD NEGERI 9 KOTA TERNATE TAHUN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TERNATE

- Membaca : a. Surat permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 9 KOTA TERNATE** Kelurahan **Santiong** Kecamatan **Ternate Tengah** Nomor : 422/016/SDN.IX/2022 Tanggal 01 Februari 2023 Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.
- b. Hasil Studi Kelayakan dilapangan oleh Dinas Pendidikan Kota Ternate tanggal 01 Februari 20232
- Menimbang : a. Bahwa Pendidikan Dasar dan Menengah **SD NEGERI 9 KOTA TERNATE** Kelurahan **Santiong** Kecamatan **Ternate Tengah** *memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan sebuah Satuan Pendidikan.*
- b. Bahwa sehubungan dengan butir a diatas, dipandang perlu untuk diberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (*Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3824*);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (*Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301*);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587*);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (*Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952*);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pendidikan Dasar
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 15 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Ternate;
7. Keputusan Walikota Ternate Nomor 33 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Ternate.
8. Peraturan Daerah Kota Ternate No. 37 Tahun 2011 tentang Sistem Pengelolaan & Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggara Kepada :

Nama Sekolah : **SD NEGERI 9 KOTA TERNATE**
N P S N : 60200856
Alamat : Jln. Juma Puasa, Kel. Santiong
Nama Kepala Sekolah : **Wahyuni, S.Pd**

KEDUA KETIGA

- : Izin Penyelenggara tersebut Terhitung Mulai Tanggal 01 Februari 2023 s/d Tanggal 01 Februari 2028
- : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Pendidikan Dasar dan Menengah sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dan model yang ditentukan
 4. Wajib memutakhirkan data pada Aplikasi **DAPODIK** secara berkala
 5. Wajib mengajukan permohonan baru selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir

- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ternate
Pada Tanggal : 01 Februari 2023

An. Walikota Ternate
**Kepala Dinas Pendidikan
Kota Ternate**



Dr. MUSLIM GANI, S.Pd., M.Pd
Pembina Tk.I
NIP. 19710322 199512 1 002

Tembusan Yth :

1. *Walikota Ternate di Ternate*
2. *Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi*
3. *Camat Ternate Tengah. di Ternate*
4. *Kepala Satuan Pend. Dasar Kec. Ternate Tengah di Ternate*